



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/04-00/IO-TK/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK INSAN WARAHMA

Lembaga Pengelola : TAMAN KANAK-KANAK INSAN WARAHMA

Alamat : Dusun Bonto Mate'ne Desa Layoa Kec. Gantarangkeke
Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Layoa
Kecamatan : Gantarang Keke
Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2016
Pemilik/Penyelenggara : HJ. NUR RAHMA

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 15 Februari 2022
a.n. **BUPATI BANTAENG** Sertifikasi Elektronik
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750710 199311 1 001